KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 • Telp. (021) 350 7015 • www.kppu.go.id

STANDAR PELAYANAN

NOTIFIKASI MERGER & AKUISISI

Persyaratan:

1. Surat pengantar Notifikasi.
2. Kartu Identitas.
3. Surat Tugas dan/atau Surat Kuasa Pihak yang Mewakili Pelaku Usaha.
4. Formulir Notifikasi.
5. Dokumen pendukung.

Prosedur:

Layanan dengan cara online:

1. Pengguna layanan mengakses Sistem Notifikasi di https://notifikasi.kppu.go.id atau melalui menu Layanan Notifikasi Merger & Akuisisi di Website SETARA.
2. Pengguna membuat akun baru atau login di website Sistem Notifikasi di https://notifikasi.kppu.go.id.
3. Pengguna mengisi formulir notifikasi sesuai jenis transaksi yang diberitahukan, melengkapi berbagai dokumen pendukung yang dipersyaratkan, serta melakukan pembayaran tarif penilaian notifikasi.
4. Unit kerja yang menangani Notifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan Notifikasi yang disampaikan.
5. Dalam hal Notifikasi dinyatakan lengkap, unit kerja yang menangani Notifikasi menerbitkan surat keterangan yang memuat Nomor Registrasi Notifikasi dan keterangan wajib atau tidak wajib Notifikasi.
6. Dalam hal dokumen Notifikasi dinyatakan tidak lengkap, unit kerja yang menangani Notifikasi menyampaikan catatan kekurangan dalam Sistem Notifikasi dan surat elektronik yang terdaftar dalam Sistem Notifikasi.
7. Pengguna layanan melengkapi catatan kekurangan Notifikasi.
8. Unit kerja yang menangani Notifikasi melakukan penilaian notifikasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
9. Pengguna layanan melakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat,

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

1. Pengguna layanan datang ke Ruang SETARA di Kantor Pusat KPPU.
2. Pengguna layanan menyampaikan permohonan untuk melakukan notifikasi.
3. Petugas layanan membantu pengguna layanan untuk mengakses Sistem Notifikasi di http://notifikasi.kppu.go.id atau melalui menu Layanan Notifikasi Merger & Akuisisi di Website SETARA, serta membantu pembuatan akun baru di website tersebut.
4. Petugas mengarahkan pengguna layanan untuk melakukan notifikasi secara online melalui Sistem Notifikasi di https://notifikasi.go.id.

Jangka Waktu Pelayanan

Pemeriksaan kelengkapan Notifikasi dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Notifikasi disampaikan.

Jam Pelayanan

Layanan Notifikasi Merger & Akuisisi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 09:00 WIB hingga 14:00 WIB.

Biaya/Tarif Layanan

1. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penilaian notifikasi merger dan akuisisi oleh KPPU dihitung menggunakan rumus 0,004% dikali nilai aset gabungan atau nilai penjualan gabungan, dengan batas maksimal Rp150.000.000. Biaya administrasi transfer dibebankan pada wajib bayar.
2. Tarif layanan yang dikembalikan adalah jika:
   a. Selisih perhitungan tarif penilaian 0.004% * (Nilai Aset atau nilai penjualan berdasarkan nilai tertentu);
   b. Penyampaian Pemberitahuan (Notifikasi) yang dinyatakan Tidak Wajib Notifikasi dalam Surat Keterangan.
   c. Pengembalian Tarif Layanan akan dilakukan setelah pelaku usaha menyampaikan Surat Permohonan.

Produk Pelayanan

Surat Keterangan, yang memuat Nomor Registrasi Notifikasi dan keterangan wajib atau tidak wajib Notifikasi.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR!: https://www.lapor.go.id.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Dan/Atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …… 20……

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Nama Jabatan/Pejabat